

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DINAS PENDIDIKAN



Alamat Jalan S. Condronegoro, SH. Ransiki, Distrik Ransiki. e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Nomor: 421.1 /04/SIOP-SD/2022

TENTANG PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD INPRES 87 MASABUI

MENIMBANG

a. Bahwa Lembaga Pendidikan Dasar (SD) dipandang perlu diberikan Izin Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan;

 Bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Manokwari Selatan.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;

 Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

5. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;

 Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD INPRES 87 MASABUI

KESATU

Kepada

Nama Lembaga SD INPRES 87 MASABUI
Nama Kepala Sekolah Alamat Lembaga KAMPUNG MASABUI

KEDUA

Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan

dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam menyelenggarakan program pendidikan

tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan

dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TERA AURI, S.Pd Pembina Tk.I

NIP. 19661207 200111 1 001